



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) yang berkedudukan di Bekasi dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan (**"Pemegang Saham"**) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"RUPSLB"**) bersama-sama dengan RUPST disebut dengan **"Rapat"**) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 12 April 2021

Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang, Jl. Sriwijaya Kav.19, Lippo Cikarang, Bekasi 19550

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**"UUPT"**) dan Pasal 11 ayat (10) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (i) Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (**"RUPS"**) dan Laporan Keuangan memerlukan pengesahan RUPS, dan (ii) Laporan Dewan Komisaris tentang Tugas Pengawasan pada tahun buku 2019.

2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk jumlah laba terakumulasi yang tercatat di tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 71 UUPT dan Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan agar penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 diputuskan oleh RUPS.

3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik Independen.

Penjelasan:

Mata acara RUPST yang merupakan pelaksanaan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (10) huruf d Anggaran Dasar Perseroan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen dan penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Mata acara RUPST untuk menyetujui perubahan dan/atau penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk sisa masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023. Mata acara RUPST ini merupakan pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) *juncto* Pasal 113 UUPST dan Pasal 15 ayat (2) *juncto* Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji/honorarium dan/atau tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris dan (ii) gaji/honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh RUPS.

Mata acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penjualan atas sebagian atau seluruh harta kekayaan atau aset Perseroan yang lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan penyewaan kembali atas sebagian aset-aset tersebut, yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha serta Pasal 102 ayat (1) UUPST, Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan rencana penjualan aset-aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dan penyewaan kembali oleh Perseroan atas sebagian aset-aset tersebut (“**Rencana Transaksi**”). Rencana Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang diumumkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Maret 2021.

2. Persetujuan atas pembayaran dividen interim/ sementara untuk tahun buku 2021.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pembayaran dividen interim/ sementara untuk tahun buku 2021.

3. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB, Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi terutama terkait jumlah Direktur yang secara bersama-sama berhak berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Penjelasan:

Dalam mata acara RUPSLB ini, Direksi Perseroan hendak meminta persetujuan Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. **untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif:**
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB.
 - b. **untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif:**
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan pukul 16:15 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenalan diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek (“BAE”) sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
 - a. Melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI pada situs web <https://akses.ksei.co.id> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat yang dapat dilakukan sejak tanggal Panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal 9 April 2021 pukul 12.00 WIB;
 - b. Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara;
 - d. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, yang formulirnya dapat diperoleh pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 17.00 WIB di kantor PT Sharestar Indonesia selaku BAE Perseroan yaitu di Berita Satu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
6. Untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (“COVID-19”), Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu BAE, untuk menjadi Penerima Kuasa yang dapat dipilih Pemegang Saham melalui eASY.KSEI, sesuai dengan ketentuan yang diuraikan pada nomor 4 di atas.
7. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yaitu maksimal 5 (lima) orang yang didasarkan pada metode *first in first served* dan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Perseroan berdasarkan anjuran Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal.
 - c. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat untuk dapat diisi dan diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- d. Mengikuti arahan petugas Rapat dalam menerapkan kebijakan jaga jarak fisik (*physical distancing*) di tempat Rapat.
 - e. Petugas Rapat berhak menolak peserta Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah apabila menunjukkan gejala flu termasuk batuk, pilek, dan demam.
 - f. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat termasuk meminta pemegang saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya melanggar protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - g. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19.
8. Bahan Rapat telah tersedia di kantor dan situs web Perseroan www.mmi.co.id sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
9. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Bekasi, 19 Maret 2021

PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK
Direksi